



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Tirta Raya Nomor 15 Madiun Kode Pos : 63129

Telepon (0351) 455855 Fax (0351) 455855

Email : dipertakotamadiun@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN
NOMOR : 520/14 /401.113/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
(PNS, TENAGA KONTRAK DAN TENAGA UPAHAN)

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN KOTA MADIUN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang profesional dan upaya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu diberlakukan pemberian penghargaan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas kepada pegawai di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 36 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengesahkan pemberian penghargaan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.
- KEDUA** : Pemberian penghargaan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan pemberian penghargaan bagi pegawai (ASN, Kontrak dan Tenaga Upahan) adalah pemberian penghargaan bagi pegawai yang bekerja terbaik dalam bentuk piagam penghargaan.
- KETIGA** : Menggunakan ketentuan ini sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA MADIUN**
Ir. MUNTORO DANARDONO
Pembina Tk.I
NIP. 19630107 199103 1 007

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kota Madiun
Nomor : 520/14 /401.113/2020
Tanggal : 10 FEBRUARI 2020

PENGHARGAAN PEGAWAI
(PNS, TENAGA KONTRAK DAN TENAGA UPAHAN)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN

NO	PRESTASI	PENGHARGAAN	KET
1	Mengikuti lomba dan mendapat juara tingkat kota dan provinsi	1. Piagam penghargaan 2. Penambahan Nilai SKP	
2	Tidak pernah absen dalam satu tahun bekerja	1. Piagam penghargaan 2. Penambahan Nilai SKP	

Ditetapkan di : MADIUN
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KOTA MADIUN**



TE. MUNTORO DANARDONO
Pembina Tk.I
NIP. 19630107 199103 1 007